



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Marbulan bin Martawi, NIK 6102011205500001, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Berdikari RT. 002 RW. 001 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Sanimah binti Kiman, NIK 6102014709520001, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Berdikari RT. 002 RW. 001 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 1976 di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kiman, yang dinikahkan oleh Penghulu KUA, bernama Taher, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Potek dan Arpan;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Atiyeh binti Marbulan, lahir di Kuala Secapah;
 - 5.2. Wahli bin Marbulan, lahir di Kuala Secapah;
 - 5.3. Misnati binti Marbulan, lahir di Kuala Secapah;
 - 5.4. Manidin bin Marbulan, lahir di Kuala Secapah;
 - 5.5. Manisin bin Marbulan, lahir di Kuala Secapah;
 - 5.6. Yeni binti Marbulan, lahir di Kuala Secapah pada tanggal 27 April 1985;
 - 5.7. Rusmi binti Marbulan, lahir di Kuala Secapah;
 - 5.8. Aysah binti Marbulan, lahir di Kuala Secapah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Abdullah bin Marbulan, lahir di Kuala Secapah;
- 5.10. Muhammad Ali bin Marbulan, lahir di Kuala Secapah pada tanggal 15 Juni 2000;
- 5.11. Siti Aminah binti Marbulan, lahir di Kuala Secapah pada tanggal 15 Juni 2002;
- 5.12. Siti Ayu binti Marbulan, lahir di Kuala Secapah pada tanggal 15 Agustus 2004;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan perbaikan akta kelahiran anak dan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Marbulan bin Martawi** dengan Pemohon II **Sanimah binti Kiman** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1976 di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Mempawah telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Syarif Usman bin Ismail**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Daeng Manambon RT 002 RW 001 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pemikahan, akan tetapi saksi hadir setelah acara pernikahannya selesai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1976 dikediaman penghulu bernama pak Taher di wilayah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, menikah secara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Kiman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Potek dan Arfan akan tetapi keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi administrasi pernikahannya dan menyerahkan kepada Penghulu nikah bernama Pak Taher akan tetapi kelengkapan administrasi tersebut belum diurus sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah supaya mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi pengambilan ijazah anaknya di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Mempawah;

2. **Sujak bin Marnoyo**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Daeng Manambon RT 001 RW 001 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1976 di kediaman penghulu bernama pak Taher di wilayah Kecamatan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Kiman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Potek dan Arfan akan tetapi keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu untuk mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa uang tunai akan tetapi besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;
- Bahwa Selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi administrasi pernikahnnya dan menyerahkan kepada Penghulu nikah bernama Pak Taher akan tetapi kelengkapan administrasi tersebut belum diurus sehingga Para Pemohon tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan istbat nikah supaya mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi pengambilan ijazah anaknya di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Mempawah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan petugas telah lalai untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Syarif Usman bin Ismail** dan **Sujak bin Marnoyo**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pemikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pemikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pemikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pemikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan petugas telah lalai untuk mencatatkan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat administrasi.;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena kelalaian petugas pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun petugas melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadah*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pemikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pemikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



sebuah pemikahan. Mengenai hal ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah wali nikah Pemohon II bernama Kiman, Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Potek dan Arpan. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpwr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh

Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1976 yang dilaksanakan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1976 yang dilaksanakan di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Tanggal nikah : 2 Januari 1976
2. Mempelai laki-laki : Marbulan bin Martawi
3. Mempelai perempuan : Sanimah binti Kiman
4. Wali nikah : Bapak kandung Pemohon II (Kiman)
5. Saksi Nikah : Potek dan Arpan
6. Mahar/Mas kawin : Uang sejumlah Rp2.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori *voluntair*, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marbulan bin Martawi) dengan Pemohon II (Sanimah binti Kiman) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1976 di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Khairunnisa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	
1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Panggilan Pertama P dan T	: Rp20.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).